

**SUATU ANALISIS PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
ANTARA MEREK KOPITIAM DENGAN MEREK LAU'S KOPITIAM
BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG
MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : ANGGA SETIADI

NPM : 201210115051

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA SETIADI

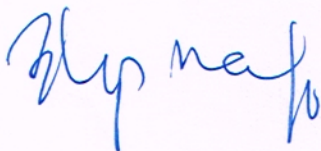
NPM : 201210115051

FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : SUATU ANALISIS PUTUSAN PENYELESAIAN
SENGKETA MEREK ANTARA MEREK KOPITIAM
DENGAN MEREK LAU'S KOPITIAM
BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF A
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN
2001

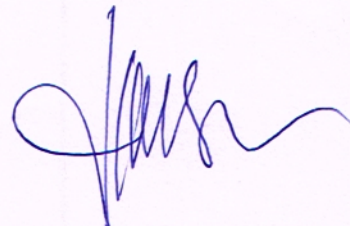
Disetujui oleh :

Pembimbing Materi



Herbert Napitupulu SH., MH.

Pembimbing Teknis



Hesti Widyaningrum SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : ANGGA SETIADI

NPM : 201210115051

FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**SUATU ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA
KOPITIAM DAN LAU'S KOPITIAM BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1
HURUF A UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Tanggal 12 Agustus 2016
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

K.G. Widjaya, S.H., M.H.

Ketua Penguji

Esther Masri, S.H., M.Kn.

Penguji I

Anggreany Harvani Putri, S.H., M.H.

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : ANGGA SETIADI

NPM : 201210115051

Judul Skripsi : SUATU ANALISIS PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA MEREK KOPITIAM DENGAN MEREK LAU'S KOPITIAM BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 1 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,



Angga Setiadi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Setiadi

NPM/NIP : 201210115051

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

SUATU ANALISIS PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA MEREK ANTARA MEREK KOPITIAM DENGAN MEREK LAU'S KOPITIAM BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 HURUF A UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 01 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



(Angga Setiadi)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

TIDAK ADA KERJA KERAS YANG SIA—SIA

IMAN & TAQWA ADALAH KUNCI KEBAHAGIAAN DUNIA DAN
AKHIRAT

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA
TERCINTA SERTA ORANG-ORANG YANG SAYANGI**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamiin, terima kasih kepada ALLAH SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Suatu Analisis Putusan Penyelesaian Sengketa Merek Antara Merek Kopitiam Dengan Merek Lau’s Kopitiam Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herbert Napitupulu S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Hesti Widyaningrum S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik sesuai

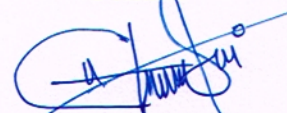
kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Keluarga tercinta, khususnya Ayahanda Khotib Suheri, Ibunda Maswati, Kakak Nurhasanah, Adik-adik; Intan Fandili dan Dodi Aldi serta Nenek Maisah, terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.
7. Saudara-saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan pada penulis.
8. Untuk seseorang yang spesial, Niar Ardillah S.Psi yang juga telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta seluruh teman-teman di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya teman-teman di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 01 Agustus 2016

Penulis



Angga Setiadi

ABSTRAK

Angga Setiadi, 201210115051, Suatu Analisis Putusan Penyelesaian Sengketa Merek Antara Merek Kopitiam Dengan Merek Lau's Kopitiam Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, xi, 107 halaman, 2016.

Kata Kunci : Merek, Kopitiam, Perbedaan Pendapat Pengadilan

Perdagangan global di era sekarang ini, hanya dapat dipertahankan jika memiliki iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh sebab itu, merek menjadi salah satu hal yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Dalam kasus dilapangan ditemukan sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam dimana pada putusan pengadilan niaga menyatakan merek KOPITIAM memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek Lau's Kopitiam, sementara pada putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim menyatakan merek Lau's Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOPITIAM.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat pengadilan dalam memutus perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan Lau's Kopitiam dan mengetahui pengertian persamaan pada pokoknya dalam perkara sengketa merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa timbul perbedaan pendapat pengadilan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) UU Merek No. 15 Tahun 2001, antara merek KOPITIAM dengan Lau's Kopitiam. Penerapan Prinsip persamaan pada pokoknya dalam perkara tersebut adalah persamaan bunyi pada merek Lau's Kopitiam dengan merek KOPITIAM yang sudah terdaftar.

Terdapat perbedaan pendapat pengadilan dalam perkara sengketa merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam mengenai prinsip persamaan pada pokoknya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memberikan penafsiran berbeda terhadap persamaan pada pokoknya. Karena itu diharapkan agar majelis hakim lebih hati-hati memutus perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam guna mendapat kepastian hukum.

Pembimbing:

Herbert Napitupulu SH., MH.

Hesti Widyaningrum SH., MH.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	17
B. Definisi, Jenis, Fungsi dan Hak Atas Merek.....	19
C. Pendaftaran dan Penghapusan Merek.....	26
D. Persamaan Pada Pokoknya dan Keseluruhan.....	33
E. Penyelesaian Sengketa Merek	41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	45
B. Uraian Putusan Pengadilan	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pendapat pengadilan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (a) UU Merek terhadap perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam	74
B. Pengertian persamaan pada pokoknya dalam perkara sengketa merek antara merek KOPITIAM dengan merek Lau's Kopitiam	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN